



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI PARKIR BERLANGGANAN

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pelayanan publik melalui Parkir di tepi Jalan Umum, perlu megatur mengenai besaran prosentase bagi hasil antar para pihak berdasarkan pertimbangan yang objektif, terukur, proporsional dan berimbang dengan mengedepankan azas persamaan yang adil dan merata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI PARKIR BERLANGGANAN TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan Tahun 2018.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pembagian prosentase honorarium yang diberikan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelindung I : Bupati Probolinggo sebesar 6% (enam perseratus)
 - b. Pelindung II : Wakil Bupati Probolinggo sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus)
 - c. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus)
 - d. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 5,5% (lima koma lima perseratus)
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 5% (lima perseratus)
 - f. Sekretaris : Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 5% (lima perseratus)
 - g. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus)
 - h. Anggota :
 - 1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 - 2) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 - 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 - 4) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 - 5) Kepala Bidang Manajemen dan Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 - 6) 5 (lima) orang Staf Teknis Dalam pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 3% (tiga perseratus) per orang ;

- 7) 5 (lima) Orang Staf Teknis Luar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1,5%/orang (satu koma lima perseratus) per orang;
- 8) Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 9) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 10) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 11) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 12) Kepala Seksi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 13) Kepala Seksi Kelautan dan Perairan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 14) Kepala Seksi Manajemen Sarana Transportasi pada Dinas Perhubungan kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 15) Kepala Seksi Keselamatan Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 16) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 17) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 18) 1 (satu) Orang Staf Pendukung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus);
- 19) 4 (empat) Orang Staf Pendukung Luar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus) per orang;

20) 4 (empat) Orang Staf Pendukung Dalam pada Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 1% (satu perseratus) per orang;

21) 8 (delapan) Orang Staf Pembantu Pendukung Dalam pada Dinas perhubungan Kabupaten Probolinggo sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per orang.

- (3) Honorarium Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan berlaku untuk tiap-tiap bulan dan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.
- (4) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat anggota Tim yang berhalangan, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo dapat memberikan honorarium tersebut pada Anggota Tim lainnya berdasarkan azas kelayakan dan kepatutan.

Pasal 2

Tim Intensifikasi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bertugas sebagai berikut :

- a. mengadakan pembinaan terhadap Juru Parkir dan Sosialisasi kepada masyarakat pengguna Jasa Parkir baik melalui media cetak maupun media elektronik;
- b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan perparkiran;
- c. Melaksanakan upaya penertiban terhadap juru parkir yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas maupun terhadap juru parkir yang sering melakukan pelanggaran; dan
- d. Mengadakan peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan bagi petugas parkir secara berdaya dan berhasil guna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 11 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

